

## ABSTRAKSI

### ASPEK HUKUM PENGGUNAAN E-COMMERCE SEBAGAI ALAT TRANSAKSI MENURUT HUKUM PERDATA

Oleh : RIO DANIELA A. SITORUS  
NIM : 99 840 0083  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Internet merupakan salah satu sarana komunikasi yang cukup diminati masyarakat Indonesia belakangan ini. Media ini juga bahkan telah menjadi sarana untuk melakukan perjanjian. Melalui sarana internet orang dapat saling berhubungan. Dengan hubungan yang dilakukan, orang juga dapat melakukan transaksi. Sebagai negara yang berkembang Indonesia terkadang ketinggalan dalam pengaturan bidang-bidang hukum tertentu yang menyangkut dunia usaha dan kegiatan usaha. Hal ini juga terjadi pada hal yang menyangkut perangkat hukum mengenai teknologi informasi ini.

Ada beribu-ribu alasan mengapa masyarakat bisnis harus berhubungan ke Internet dan memang, salah satu segmen Internet yang sangat cepat pertumbuhannya adalah bidang komersial. Internet memang menciptakan suatu lingkungan sebagai lahan untuk melakukan bisnis. Terdapat banyak cerita mengenai bisnis kecil dan besar yang berhasil meningkatkan investasi mereka yang relatif kecil dengan mengeluarkan biaya hubungan ke Internet. Mereka mencari informasi pada internet, memelihara hubungan dengan para pelanggan atau menyediakan layanan online dan membuka toko maya. Perusahaan yang selalu memperhatikan kebutuhan para

pelanggannya dengan mendengarkan suara mereka kini dapat melakukannya pada internet. Perusahaan yang menyelidiki cara bertelekomunikasi diantara para pegawainya harus memperumbangkan berbagai kemampuan yang dimiliki internet.

*Electronic commerce* (perdagangan elektronik), sebagai bagian dari bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *elektronik Transmissio* dapat didefinisikan sebagai bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Jelas, selain dari yang telah disebutkan diatas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis. *E-Commerce* merupakan "satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang (oleh undang-undang) diberikan suatu nama khusus kita sebut saja perjanjian bernama (*benoemde* atau *nominaatcontracten*), dan perjanjian tak bernama (*onbenoemde* atau *innominaat contracten*). Perjanjian dengan *E-Commerce* ini termasuk kepada perjanjian tak bernama, sebab transaksi ini baru muncul jauh melebihi Undang-undang itu sendiri, sehingga sama sekali tidak disebutkan namanya.

Pada dasarnya, hal pokok yang dilakukan dalam *E-Commerce* adalah transaksi perjanjian jual beli antara dua pihak (penjual dan pembeli) yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan dinyatakan secara sah oleh hukum yang berubungan dengannya. Dengan kata lain, aspek hukum yang harus sungguh-

sungguh diperhatikan adalah masalah kontrak, saksi dan mekanisme perdagangan yang dilakukan. Menyangkut hal tersebut ada dua prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu asas persamaan fungsi (*functional equivalence*) dan sumber hukum (*source of law*).

